



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 29 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/0102/436.7.1/2024 Tanggal 2 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD TRISULA SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl .JOHOR No.3A SURABAYA RT 5 / RW 7
Kelurahan Perak Timur
Kecamatan Kec. Pabean Cantian
Kota Surabaya
NPSN : 20532874
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN TRISULA SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : KIKA MARYANTIKA,SH.,M.Kn Nomor 06 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0017307.AH.01.04
Ketua Penyelenggara : Ir. SRI RETNO WILAKSTIEN INDRA ISWARI,MM
Nama Kepala Sekolah : Ana Sutianingsih,S.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/1343/436.7.1/2021 tanggal 19 Januari 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 2 Januari 2024 sampai dengan 2 Januari 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **2 Januari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009